

Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan Hukum Perikatan dalam Pelaksanaan Kerjasama Penjualan Hasil Bumi Sayuran antara TTP Cikajang dengan Petani

Nining Suratni, Asep Ramdan Hidayat, Amrullah Hayatudin

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

nining158@gmail.com, ao_hidayat@yahoo.co.id, amrullahhayatudin@gmail.com

Abstract— The majority of people from Cikandang Village, Cikajang Subdistrict rely on agricultural products for their income. They mostly have vacant land, but do not have fund to take care the land. The land owner make a fraud in Cikandang Village, Cikajang Subdistrict. As the land owner sells the vegetable crops secretly without permission from the owner who has the fund. The main problem of this research is, how are the regulations related to the sale and purchase agreement in Islamic law and binding law, how is the practice of collaborative farming of vegetable produce at TTP Cikajang Garut, how is the review of Islamic legal agreements and binding law on the sale and purchase of vegetable produce at TTP Cikajang Garut. The purpose of this research is to answer the problem as stated. The research method is a descriptive qualitative with the source of the research is primary data from interviews and secondary data from the book and related article. The technique to collect data is by interview and documentation. The results of the study shows according to Islamic law and binding law, buying and selling must meet the principle of consensualism and the principle of justice. The practice of collaboration between Cikajang TTP and Farmers is borne to one party, Cikajang Garut TTP. In terms of Islamic law and the law of contractual, agreements between TTP Cikajang and farmers do not meet the principles of consensualism and justice.

Key words— *Islamic treaty law, law of obligations, sales cooperation*

Abstrak— Masyarakat Desa Cikandang Kecamatan Cikajang, merupakan masyarakat yang mayoritas mengandalkan pendapatan dari hasil pertanian. Banyak yang mempunyai lahan kosong, akan tetapi tidak mempunyai modal untuk menggarap lahan tersebut. Kerjasama yang ada di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang terdapat kecurangan dari pihak pemilik lahan. Seperti pemilik lahan menjual hasil bumi sayuran secara diam-diam tanpa seizin dari pemilik modal. Rumusan masalah penelitian ini adalah, bagaimana peraturan terkait perjanjian jual beli dalam hukum Islam dan hukum perikatan, bagaimana praktik kerjasama pertanian hasil bumi sayuran di TTP Cikajang Garut, bagaimana tinjauan perjanjian hukum Islam dan hukum perikatan terhadap jual beli hasil bumi sayuran di TTP Cikajang Garut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif dengan analisis

deskriptif, sumber penelitiannya adalah data primer hasil wawancara dan data sekunder dari buku dan artikel terkait. Teknik pengumpulan yang digunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian, kerjasama jual beli menurut perjanjian hukum Islam dan hukum perikatan, harus memenuhi asas konsensualisme dan asas keadilan. Praktik kerjasama antara TTP Cikajang dan Petani penanggung resiko dibebankan hanya kepada satu pihak saja yaitu TTP Cikajang Garut. Ditinjau hukum Islam dan hukum perikatan perjanjian yang dilakukan TTP Cikajang dengan petani tidak memenuhi asas konsensualisme dan keadilan.

Kata kunci— *Hukum Perjanjian Islam, Hukum Perikatan, Kerjasama Penjualan.*

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, bahkan dalam Agama Islam pun telah mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan muamalah ma'allah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan muamalah ma'annas. Muamalah dari arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan. Pada saat ini manusia pasti menginginkan adanya kesejahteraan dalam kehidupannya, baik itu jasmani maupun rohani. Hanya saja ukuran kesejahteraan ini adalah relatif, artinya kesejahteraan bagi orang yang satu dengan yang lain adalah berbeda. Kini dalam meningkatkan kesejahteraan hidup, mereka banyak melakukan hal yang bisa memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan cara berdagang.

Apabila kita akan melakukan perdagangan biasanya ada sebuah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Ketika kita sudah melakukan sebuah kerjasama pasti adanya sebuah perjanjian (akad) yang sudah saling disepakati antara kedua belah pihak yang berkaitan. Ketika kedua belah pihak sudah memutuskan untuk

melakukan sebuah perjanjian dalam perdagangan, maka hak dan kewajibannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kini perjanjian sudah banyak ditemui, salah satunya dalam kerjasama antara petani dengan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Cikajang Garut. Dalam hal ini kerjasama yang dijalin ialah petani menjualkan hasil buminya kepada pihak TTP Cikajang. TTP Cikajang merupakan tempat kawasan implementasi inovasi yang telah dikembangkan pada Agro Science Park (ASP), berskala pengembangan dan berwawasan agribisnis hulu-hilir yang bersifat spesifik lokasi dengan kegiatannya meliputi penerapan teknologi, pra produksi, produksi, pra panen, pasca panen, pengolahan hasil, dan pemasaran serta wahana untuk pelatihan dan pembelajaran bagi masyarakat serta pengembangan kemitraan agribisnis dengan swasta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui peraturan terkait perjanjian jual beli dalam hukum Islam dan hukum perikatan, untuk mengetahui praktik kerjasama pertanian hasil bumi sayuran di TTP Cikajang Garut dan untuk mengetahui tinjauan perjanjian hukum Islam dan hukum perikatan terhadap jual beli hasil bumi sayuran di TTP Cikajang Garut.

II. LANDASAN TEORI

A. Perjanjian dalam Hukum Islam dan Hukum Perikatan

1. Hukum Perjanjian Islam

Akad merupakan perikatan, perjanjian dan permufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Secara etimologi (bahasa), Mengikat (ar-Aabthu), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda. Sambungan (Aqdatun), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

Istilah ahdu dalam Al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surat Ali-Imran ayat 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait

satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.

2. Hukum Perikatan

Perjanjian atau Verbinten is mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Dalam pasal 1313 KUHPdata sebenarnya tidak lengkap karena terdapat beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi.

B. Dasar Hukum Perjanjian

Dasar hukum perjanjian diatur dalam buku III KUHPdata. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatka dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Pada dasarnya dalam suatu perikatan terdapat dua pihak, pihak pertama adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu, yang dinamakan kreditur, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang selanjutnya dinamakan debitur, tuntutan itu dalam hukum disebut sebagai "Prestasi".

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam firman Allah Surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

..يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu... {QS. Al-Maidah [5]: 1}"

C. Rukun dan Syarat Perjanjian

Shighat (pernyataan ijab qabul) ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehedaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. 'Aqidain (para pihak yang melakukan akad) ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (aqaid ashli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ma'qud 'Alaih (objek aqad) Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan oleh syara' yang wajib disempurnakan.

Syarat-syarat yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya. Akad itu diizinkan oleh syara'. Akad yang memberikan faidah. Ijab berjalan terus, tidak dicabut

sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Namun secara keseluruhan, syarat-syarat umum yang harus terdapat setiap akad adalah berkaitan dengan subjek perjanjian ('aqidain) dalam dunia hukum, perkataan subjek hukum (termasuk subjek perjanjian atau akad) mengandung pengertian sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan tidak dapat dipisahkan dari unsur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (ahliyatul ada').

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Taman Teknologi Pertanian (TTP) Cikajang adalah kawasan yang dirancang sebagai pusat pelatihan dan promosi atau diseminasi teknologi agribisnis kentang industri terbarukan yang bersifat dinamis dan terus berkembang. TTP Cikajang sebagai kawasan wisata edukasi, dan sebagai pemicu pengembangan wilayah. TTP Cikajang dikembangkan dan difungsikan sebagai institut pembimbingan kentang terbarukan untuk memberikan layanan alih teknologi, rekomendasi, konsultasi, inkubator teknologi dan bisnis. TTP Cikajang berlokasi di Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Dikukuhkan berdasarkan SK Bupati Nomor. 520/1589/TPH. TTP Cikajang merupakan bidang pusat pembimbingan kentang industri yang pemilik lahannya yaitu carik Desa Cikandang dan memiliki luas pusat kegiatan 2,5 Ha, kawasan 50 Ha.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Garut mereka sudah melakukan isi perjanjian sesuai dengan syarat dan rukun yang ada dalam perjanjian hukum Islam dan hukum perikatan, yaitu ada orang yang berakad, para pihak yang melakukan akad dan objek yang diakadkan. Dalam praktiknya ada beberapa petani yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, dan mereka telah melanggar asas konsensualisme dan asas keadilan.

Dari data yang didapat peneliti mengenai bagaimana tinjauan perjanjian hukum Islam dan hukum perikatan terhadap jual beli hasil bumi sayuran di Taman Teknologi Pertanian (TTP) Cikajang Garut tidak sah, karena adanya penanggungan resiko terhadap salah satu pihak saja yaitu diberatkan kepada TTP Cikajang sehingga dalam hukum Islam dan hukum perikatan ini dianggap tidak sah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Tinjauan Hukum Perjanjian Islam Dan Hukum Perikatan Dalam Pelaksanaan Kerjasama Penjualan Hasil Bumi Sayuran Antara TTP Cikajang Dengan Petani (Studi Kasus di Taman Teknologi Pertanian Cikajang Garut)

1. Peraturan terkait perjanjian jual beli dalam hukum Islam dan hukum perikatan dalam kerjasama antara Taman Teknologi Pertanian (TTP) Cikajang Garut

dengan petani di Desa Cikandang Kabupaten Cikajang diperbolehkan dalam hukum Islam dan hukum perikatan, karena sudah memenuhi rukun dan syarat dalam sebuah perjanjian.

2. Praktik kerjasama pertanian hasil bumi sayuran di Taman Teknologi Pertanian (TTP) Cikajang Garut, dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis, melainkan dengan cara kekeluargaan dengan rasa saling percaya antara pemilik sawah dan pemilik modal dan saat panen hasilnya akan dijual kepada pihak TTP Cikajang, akan tetapi adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak petani.
3. Kerjasama kemitraan antara TTP Cikajang dengan petani di Desa Cikandang ketika akad maka resiko ditanggung masing-masing pihak. Akan tetapi penanggungan resiko dibebankan kepada pihak TTP Cikajang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penanggungan resiko tersebut tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Cikajang, T. (2015). Profil TTP Cikajang Garut, Taman Teknologi Pertanian Cikajang Garut. Garut.
- [2] Harahap, M. Y. (1986). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Penerbit Alumnii.
- [3] Harun, N. (2007). Fiqih Muamalah. Jakarta: PT. Gaya Media Pratama.
- [4] Hasan, A. (2003). Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [5] RI, D. A. (2012). Robbani Al-Qur'an Per Kata, Tajwid Warna, Jakarta: Surprise.
- [6] Ru'fah, S. d. (2011). Fiqih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [7] Suhendi, H. (2002). Fiqih Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.